



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang penelitian yang akan digunakan. Membahas mengenai identifikasi masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian ini.

Dalam bab ini akan dimulai dengan menjelaskan hal yang melatar belakangi terjadinya masalah dalam penelitian, melakukan identifikasi dan menentukan batasan masalah yang nanti akan penulis teliti, lalu menentukan batasan penelitian yang disebabkan adanya keterbatasan kemampuan penulis serta memutuskan masalah utama dalam penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini untuk menarik investor asing, banyak negara secara aktif mempromosikan negaranya untuk dijadikan sebagai lokasi investasi dengan memberikan berbagai insentif. Salah satunya insentif tersebut adalah insentif pajak, diberikan melalui pemberian *tax holiday* yaitu pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan untuk waktu tertentu bagi penanam modal baru. Di Indonesia, undangan pemerintah kepada investor asing untuk terus menanamkan investasinya di Indonesia. Di lain pihak pemerintah juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya dari sektor pajak, yang memang merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar, yaitu dengan cara menambah objek yang dapat dijadikan objek pajak.

Tindakan penghindaran pajak oleh entitas asing melalui kapitalisasi yang tipis tentunya mempengaruhi pendapatan pajak di Indonesia. Struktur dan komposisi



penerimaan pajak memiliki anomali yang masih didominasi oleh pembayar pajak perusahaan. Hal ini jelas terlihat dalam tren tarif pajak perusahaan selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1

Tarif Pajak Penghasilan Perusahaan

| Tahun | Indonesia | Singapura | Malaysia | Thailand |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2012 | 25% | 17% | 25% | 23% |
| 2013 | 25% | 17% | 25% | 20% |
| 2014 | 25% | 17% | 25% | 20% |
| 2015 | 25% | 17% | 24% | 20% |
| 2016 | 25% | 17% | 24% | 20% |

Sumber: home.kpmg.com

Thin capitalization salah satu strategi untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak. *Thin capitalization* adalah pemebentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil Taylor and Richardson (2013). Perusahaan dapat mengurangi beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Instrument dari *thin capitalization* sendiri kecenderungan wajib pajak pada modal dalam menambah investasi atau pembiayaan bagi perusahaannya sebagian bagian dari perencanaan pajak.

Indonesia mempunyai aturan *thin capitalization* melalui UU PPh-nya dalam pasal 18 (1) menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan hutang dan modal perusahaan untuk keperluan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang dimungkinkan oleh Undang – Undang pajak. Sehingga untuk menekan beban pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai kegiatan yang legal.

Praktik *thin capitalization* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi penghindaran pajak oleh perusahaan yang memiliki level *foreign exposure* (eksposur luar negeri) yang besar. Saat perusahaan mengungkapkan ketidakpastian dalam menghitung beban pajak aktual, perusahaan tersebut memiliki kemungkinan yang lebih besar telah melakukan aktivitas penghindaran pajak (Dyrenge, et al. 2014). Kegiatan yang banyak dilakukan oleh suatu perusahaan di luar negeri adalah penjualan ekspor

Perusahaan multinasional dalam memanfaatkan utang dijadikan suatu celah dalam melakukan perencanaan pajak, untuk menekan beban pajak perusahaan menjadikan pembayaran biaya bunga sebagai biaya fiskal. Dalam penekanan beban pajak tersebut muncul sebagai sarana dan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan. Perusahaan dengan membiayakan suatu cabang atau anak perusahaan dengan sebuah pinjaman dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga. Dengan demikian utang dianggap sebagai sebuah setoran modal dan bunga yang dibayar oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan tidak dapat dilaporkan sebagai deviden. dan dapat diartikan sebagai kegiatan yang legal dan dapat diartikan ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Beberapa negara membedakan penghindaran pajak menjadi diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Suatu transaksi digolongkan sebagai *unacceptable tax avoidance* apabila mempunyai ciri-ciri tidak memiliki tujuan bisnis yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan pembuat undang-undang, dan adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian Rohatgi (2006).





Tax haven juga dapat mempengaruhi adanya penggunaan praktik *thin capitalization*.

Manfaatkan pinjaman supaya Perusahaan induk cenderung akan menyetorkan dananya kepada perusahaan anak atau tax haven untuk menghindari pembayaran pajak yang besar dan dapat memperoleh laba yang besar. Selanjutnya, perusahaan anak yang tergabung dalam negara suaka pajak atau *tax haven* juga dapat menerapkan praktik *thin capitalization* dengan meningkatkan penggunaan utang untuk memperoleh beban bunga yang dapat mengurangi dasar

Selain negara *tax haven*, menurut Nuraini (2014) ada lagi faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan praktik *thin capitalization* atau tidak, yaitu kepemilikan institusional. Dalam perusahaan, kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitoring perusahaan dan dapat menurunkan biaya agency. Dengan begitu maka ada monitoring penggunaan hutang yang terjadi pada perusahaan. Ini juga dapat menjadi solusi atas gap yang kerap terjadi antara investor dengan manajemen.

Kerugian besar dalam penerimaan pajak karena pengurangan pajak atas tingkat hutang yang tinggi telah mendorong banyak negara maju untuk mengadopsi *thin capitalization rules* untuk melindungi dasar pengenaan pajak dalam negeri mereka (Dahlby, 2008; Richardson et al., 1998 dan Smith, 1996). *Thin capitalization* itu sendiri adalah praktik membiayai anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (Gunadi 1994a, 198).

Para investor juga melihat seberapa besar pemotongan pajak (*withholding taxes*) pada suatu negara ketika mereka ingin menanamkan modalnya di suatu negara. Pada hakikatnya adanya transaksi transfer dana biasanya melibatkan pembayaran pajak penghasilan. Karena hal tersebut, apabila pemotongan pajak (*withholding taxes*) berlaku pada negara tersebut, maka akan ada kemungkinan lebih besar perusahaan tersebut dapat



menggunakan praktik *thin capitalization* untuk menghindari pajak perusahaan (Taylor and Richardson 2013).

Perusahaan yang memiliki karakteristik dari anak perusahaan dan cabang yang tersebar di berbagai negara tentu memiliki total aset yang besar, ini menjadikan perusahaan sebagai perusahaan besar. Yang mendasari hubungan antara ukuran perusahaan dan tipisnya permodalan adalah bahwa perusahaan besar akan melakukan efisiensi pajak untuk memperoleh pendapatan besar dengan potongan pajak kecil.

Komite audit yang dimiliki oleh perusahaan, semakin baik pelaksanaan pengawasan operasi perusahaan yang akan meminimalkan praktik penghindaran pajak termasuk kapitalisasi tipis. Hubungan antara komite audit dan praktik penghindaran pajak kapitalisasi yang tipis adalah bahwa komite audit mengawasi operasi masing-masing perusahaan, oleh karena itu praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan dengan kontrol internal. Menurut (Swingly and Sukartha 2015)

Modigliani and Miller (1963) semakin besar nilai utang yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi nilai pasar dari perusahaan tersebut. penerima pinjaman berada di yurisdiksi perpajakan yang mengenakan tarif pajak yang tinggi, keuntungan dari beban bunga tersebut dapat dimaksimalkan Level utang yang dimiliki oleh debitur ternyata sangat dipengaruhi oleh perbedaan tarif di dalam yurisdiksi perpajakan dimana kreditur dan debitur berada (Taylor and Richardson 2013)

Menurut Gunadi, pemberian pinjaman dalam praktik *thin capitalization* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni: *direct loan*, *back to back loan* dan *parallel loan*. Pada *direct loan* (pinjaman langsung), investor (pemegang saham) Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) langsung memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Sehubungan dengan pemanfaatan pinjaman tersebut, investor mendapatkan bunga yang besarnya pada



umumnya ditentukan oleh pihak investor . Sementara itu pada pendekatan *back to back loan* investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan memberinya imbalan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan mendepositokan dana investor ke bank atau lembaga keuangan dan selanjutnya bank tersebut memberikan pinjaman kepada anak perusahaan di Indonesia. Terakhir pada pendekatan *parallel loan* investor mancanegara mencari mitra perusahaan Indonesia yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara investor. Sebagai imbalan atas pemberian pinjaman kepada anak perusahaan (Indonesia) di negara investor, selanjutnya investor meminta kepada perusahaan Indonesia untuk juga memberikan pinjaman kepada anak perusahaan milik investor di Indonesia.

Menurut hukum Indonesia Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Dalam kategori pemotongan pajak ini menentukan apakah pengembalian yang dibayar oleh perusahaan pada pembiayaan bunga yang telah dikeluarkan dapat dikurangkan diperlakukan sebagai utang bunga yang telah dikeluarkan dapat dikurangkan yaitu diperlakukan sebagai hutang bunga atau diperlakukan sebagai dividen. Jika pengembaliaanya dianggap sebagai utang bunga, maka dikenakan pemotongan pajak bunga. Namun, jika pengembaliaannya dianggap sebagai kepemilikan saham, maka dikenakan pemotongan pajak dividen. Dengan demikian, dapat menentukan apakah pemotongan pajak bunga atas pemotongan pajak dividen dibayarkan atau dianggap sebagai utang modal untuk tujuan *thin capitalization* tersebut. Pembiayaan melalui *loan financing* dirasakan memberi keuntungan di bidang perpajakan dibandingkan dengan memperbesar modal sendiri dari pemegang saham. Alasannya adalah karena bunga yang dibayarkan kepada pemegang saham/induk perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan tersebut, sedangkan dividen tidak dapat dijadikan pengurang. Keuntungan lainnya adalah jika pemegang saham/induk perusahaan di luar negeri adalah penduduk Negara *treaty partner*, maka pembayaran Bunga ke luar negeri akan dikenakan PPh pasal 26 dengan fasilitas *reduced rate* berdasarkan ketentuan *tax treaty* antara negara tersebut.

Keterlibatan orang Indonesia pada wilayah surga pajak atau *tax haven* ternyata berpeluang menimbulkan kerugian bagi negara. Terutama bagi yang sengaja melakukan penghindaran pajak atas negara asalnya. pemilik perusahaan memberikan pinjaman kepada perusahaannya atau shareholder loan. Dalam pola ini terdapat dua masalah yang dapat merugikan negara. Ketika suatu perusahaan memberi pinjaman: satu, data utang luar negeri swasta kita langsung naik karena dihitung swasta luar negeri. Kedua pajaknya, ketika itu dinyatakan utang terdapat bunganya, bunganya itu pasti itu mengurangi profit yang bisa mengurangi pajak. Itu dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) badan, selain mengurangi pajak, bunga utang yang harus dibayarkan kepada perusahaan juga bisa menjadi kamufase atas dividen. Seolah-olah terjadi pembayaran bunga padahal itu dividen. Bunga ini di satu sisi mengurangi PPh badan, di satu sisi tidak membayar PPh atas dividen, menjadi double dampaknya. Jefriando, Maikel, 2016, Banyak Wilayah Tax Haven, Ini Potensi kerugiannya bagi negara finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis banyak wilayah *tax haven* ini potensi kerugiannya bagi negara, di akses tanggal 8 September 2018.

Tingkat pajak perusahaan yang telah ditetapkan Indonesia adalah tertinggi di negara negara ASEAN. Dimana pemicu untuk perusahaan multinasional untuk menempatkan anak perusahaan atau cabang mereka di negara asing mereka memiliki tarif pajak lebih kecil untuk praktik kapitalisasi yang rendah. Praktik kapitalisasi yang rendah adalah



situasi dimana sebuah perusahaan dibiayai oleh utang tingkat tinggi dibandingkan dengan modal (Nuraini & Marsono, (2014). Farrar & Mawani (2008) menjelaskan bahwa bisnis dikatakan mempraktikkan kapitalisasi rendah jika dibiayai dengan proporsi utang yang relative lebih tinggi. Praktik kapitalisasi rendah yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan multinasional telah membuat negara maju dan berkembang untuk menerapkan aturan modal berpikir (Webber 2010)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Nuraini 2014) menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara *multinationality*, pemanfaatan tax haven, terhadap *thin capitalization* sedangkan untuk *withholding taxes* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *thin capitalization*. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Devi dan Dwi Martani (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa posisi perusahaan Indonesia dengan karakter *multinationality*, memanfaatkan *tax haven*, dan dikenakan tarif pajak efektif yang tinggi memiliki posisi *thin capitalization* yang lebih tinggi di banding perusahaan lain. Kemudian penelitian yang dilakukan Adi Nugroho dan (Nugroho and Suryarini 2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa *multinationality* dan *tax haven* memiliki efek positif terhadap *thin capitalization*.

Dewi & Jati (2014) and Swingly & Sukartha (2015), mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *thin capitalization* sedangkan komite audit memiliki efek negatif terhadap *thin capitalization*. Menurut Devi dan Dwi Martani (2016) perusahaan yang memiliki *foreign exposure* memiliki *thin capitalization* lebih tinggi di banding perusahaan yang tidak memiliki *foreign exposure* kemudian tarif pajak efektif berpengaruh positif terhadap *thin capitalization*.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Multinationality* mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization* ?
2. Apakah Pemanfaatan *Tax Haven* mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization*?
3. Apakah Pemotongan Pajak (*Withholding Taxes*) mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization*?
4. Apakah tingkat *foreign exposure* yang tinggi memepengaruhi terjadinya *thin capitalization* di Indonesia ?
5. Apakah perusahaan kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktik *thin capitalization* ?
6. Apakah Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization* ?
7. Apakah ETR mempunya pengaruh terhadap *thin capitalization* ?
8. Apakah Komite Audit pengaruh terhadap *thin capitalization* ?

C. Batasan Masalah

Batasan penelitian yang di lakukan oleh penulis adah sebagai berikut :

1. Apakah *Multinationality* mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization* ?
2. Apakah Pemanfaatan *Tax Haven* mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization* ?
3. Apakah Pemotongan Pajak (*withholding Taxes*) mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization* ?



D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap terfokus, maka penulis membatasi penelitian. Beberapa batasan tersebut.

1. Objek penelitian dilakukan hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Penelitian ini menganalisis data laporan keuangan 2016 -2018

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah.

“Apakah *Multinationality, Tax Haven, Pemotongan Pajak* berpengaruh terhadap *thin capitalization* ?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Multinationality* terhadap *thin capitalization*
2. Untuk menganalisis pengaruh *Tax Haven* terhadap *thin capitalization*
3. Untuk menganalisis pengaruh pemotongan pajak (*Withholding Taxes*)terhadap *thin capitalization*

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan internasional.



2. Bagi Mahasiswa

- 2. Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dalam penelitian yang berkaitan dengan perpajakan mengenai perusahaan multinasional dan *thin capitalization*

3. Bagi Perusahaan Multinasional

- 3. Dapat dijadikan referensi cara untuk tetap melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan menghindari penggelapan pajak (*tax evasion*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.